



P U T U S A N
Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Berdikari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurhayati Kasman, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Nurhayati Kasman, S.H. & Rekan, beralamat di Wangatoa Utara Timur, RT. 025 RW. 009, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur / nurhayatispam@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.09/KA-NK/LBT/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 59/SKK/PDT/2022/PN Lbt tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Berdikari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 4 Juli 2022 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suami sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka di

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Imam Rm. Yoseph Sani Teluma, Pr. berdasarkan kutipan Buku Perkawinan Nomor: IV/726 pada tanggal 05 Juli 2002 dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Dinas pencatatan Sipil Nomor: 110/AP/IV/2005;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT mengambil rumah kediaman di Berdikari, RT.003/RW.001 Kel. Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama NICHOLAS RICAM umur: 19 tahun, MARCELINO JONATHAN RICAM Umur: 17 Tahun dan MARIA GABRIELLA RICAM umur: 15 tahun;

4. Bahwa kebahagiaan yang di rasakan PENGGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya belangsung sampai pada bulan Oktober tahun 2010, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai renggang, yang mana hal ini memiliki penyebabnya, adalah sebagai berikut:

- Bahwa TERGUGAT seringkali pergi dari rumah tanpa izin dan sepengetahuan dari PENGGUGAT dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil bukan hanya beberapa jam tetapi bahkan sampai 7-10 hari sehingga membuat PENGGUGAT merasa sama sekali tidak di hargai sebagai seorang Suami oleh TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT seringkali menganggap remeh setiap hasil kerja dari PENGGUGAT sehingga membuat PENGGUGAT merasa sama sekali tidak di hargai sebagai seorang Suami oleh TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT seringkali tidak sependapat dengan PENGGUGAT dalam pengambilan keputusan dalam urusan rumah tangga serta TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT lebih senang menceritakan persoalan rumah tangga dengan teman-teman dan tetangga di bandingkan bercerita dengan PENGGUGAT sebagai suaminya;
- Bahwa Keterlibatan pihak ketiga (keluarga TERGUGAT) dalam mencampuri urusan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT seringkali tidak menghargai dan sering meremehkan PENGGUGAT di depan tamu-tamu yang datang bertamu ke rumah;
- Bahwa TERGUGAT tidak memberikan perhatian yang baik layaknya

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kepada suaminya;

- Bahwa sebagai suami dan Kepala keluarga, sudah berulang kali melakukan pendekatan baik bersama TERGUGAT di kediamannya TERGUGAT layaknya Suami merangkul istrinya namun berulang kali juga niat baik dari PENGGUGAT itu di tolak;
- Bahwa sejak 2010 sampai gugatan ini di layangkan, TERGUGAT mendesak terus PENGGUGAT agar segera melakukan gugatan cerai terhadap TERGUGAT dengan alasan agar urusan TERGUGAT dan PENGGUGAT selesai;
- Bahwa hingga gugatan cerai ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Lembata, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang dan tidak lagi Hidup bersama lagi terhitung sejak tahun 2019;

5. Bahwa atas inisiatif PENGGUGAT, dengan melakukan pendekatan agar bisa kembali hidup rukun bersama TERGUGAT dan anak-anak tetapi TERGUGAT menolak untuk kembali Menjalani kehidupan Rumah Tangga bersama PENGGUGAT;

6. Bahwa akibat perilaku TERGUGAT yang berulang kali menolak itikad baik dari PENGGUGAT tersebut serta pertengkaran demi pertengkaran yang terus terjadi, PENGGUGAT lalu memilih keluar dari rumah yang beralamat di dan tinggal di Toko lama yang beralamat di Berdikari, RT.003/RW.001, Kel. Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kab. Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dan tinggal di salah satu rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT yang beralamat di Weikilok –Lewoleba utara- Kab.Lembata;

7. Bahwa terhitung sejak bulan Oktober Tahun 2010 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT memang tidak harmonis dan sampai pada gugatan cerai ini di layangkan ke Pengadilan Negeri Lembata, rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah sangat sulit untuk didamaikan;

8. Bahwa atas kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat di pertahankan, lantaran tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi kecocokan, tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

9. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan PENGGUGAT telah sesuai dengan alasan-alasan Perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan PENGGUGAT patut untuk dikabulkan;

Berdasarkan uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara, PENGGUGAT dengan ini memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Menyatakan secara Hukum Hak Asuh anak NICHOLAS RICAM umur: 19 tahun, MARCELINO JONATHAN RICAM Umur: 17 Tahun dan MARIA GABRIELLA RICAM umur: 15 tahun; yang lahir dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT jatuh kepada kedua orang tua kandung yang adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud kutipan Buku Perkawinan gereja Nomor: IV/726 pada tanggal 05 Juli 2002 dan telah tercatat dalam Akta Perkawinan Dinas pencatatan Sipil Nomor: 110/AP/IV/2005, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
5. Mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata mengirimkan satu (1) exemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk segera menerbitkan akta perceraian ini;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2022, 12 Juli 2022, dan tanggal 19 Juli 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui proses Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5313050212770001, nama PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Larantuka, 02-12-1977, jenis kelamin Laki-laki, alamat Berdikari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, agama Katholik, status perkawinan Kawin, pekerjaan Perdagangan, kewarganegaraan WNI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan Kutipan Buku Perkawinan No IV. 726 Paroki Katedral Reinha Rosari Larantuka yang pada pokoknya menerangkan bahwa PENGGUGAT dan Bernadeth TERGUGAT telah menikah di Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka pada tanggal 05 Juli 2002 di hadapan Imam Rm. Yoseph Sani Teluma, Pr., yang diterbitkan di Larantuka tertanggal 28 Agustus 2002 oleh Rm. Yoseph Sani Teluma, Pr., selaku Pastor Paroki, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 110/AP/IV/2005 yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Larantuka, ternyata bahwa pada tanggal 16 April 2005 telah tercatat perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Yoseph Sani Teluma, Pr., pada tanggal 5 Juli 2002 di Gereja Katedral - Larantuka, yang diterbitkan di Larantuka, tertanggal 16 April 2005 oleh Drs. Yosef Tote Komba, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No 5313051004080042, Nama Kepala Keluarga : PENGGUGAT, Alamat : Berdikari, RT. 03 RW. 01, Kode Pos : 86619, Desa/Kelurahan : Lewoleba, Kecamatan : Nubatukan, Kabupaten/Kota : Lembata, Provinsi : Nusa Tenggara Timur, dikeluarkan tanggal 11 Maret 2022, ditandatangani oleh PENGGUGAT selaku Kepala Keluarga, dan Siprianus Suya, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5313056005780001, nama TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Malang, 20-05-1978, jenis kelamin Perempuan, alamat Berdikari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, agama Katholik, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Bukti Transfer, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata
Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-5, dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang keterangannya telah disampaikan di bawah janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada masalah rumah tangga yakni perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami – Isteri yang sah yang telah menikah menurut ajaran Agama Kristen Katholik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menganut Agama Kristen Katholik;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akta Perkawinan dan Surat Nikah dari Gereja antara Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat pernah menyuruh Saksi fotokopi dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di tempat usaha milik Penggugat dan Tergugat. Saksi digaji oleh Penggugat dan Tergugat. Saksi bekerja di tempat usaha milik Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yakni Nikolaus Ricam (Jenis kelamin Laki-laki, Umur 19 Tahun), Marcelino Ricam (Jenis kelamin Laki-laki, Umur 17 Tahun), dan Gabriela Ricam (Jenis kelamin Laki-laki, Umur 15 Tahun);
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat semuanya sedang menempuh pendidikan diluar Lembata;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan selama ini Saksi lihat mereka bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah diproses hukum;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama dengan Penggugat di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugatlah yang membiayai dan menafkahi kehidupan isteri dan anak-anaknya. Hal ini Saksi ketahui karena Penggugat sering menyuruh Saksi mengirim / mentransfer uang bulanan kepada isteri dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2011 hal ini disebabkan karena kelakuan Tergugat yang sering keluar rumah atau bepergian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat. Tergugat bepergian keluar rumah sampai berminggu-minggu dan bahkan sampai sebulan tanpa ada kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang sekolah atau menempuh pendidikan di luar Lembata, Anak Pertama atas nama Nikolaus Ricam saat ini sedang kuliah di Kota Yogyakarta, Anak kedua atas nama Mercelino Ricam sedang sekolah di salah satu SMA di Kota Ende, dan anak ketiga atas nama Gabriela Ricam sedang sekolah di salah satu SMA di Kota Jakarta;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat tinggal di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan Tergugat tinggal di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah, mereka pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa masalah pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi antara Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat. Hal ini Saksi dengar dari cerita Penggugat kepada Saksi;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi. Namun anak-anak sering berkomunikasi baik dengan Penggugat dan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya, kebutuhan hidup isteri (Tergugat) dan kebutuhan hidup anak-anak;
- Bahwa tempat usaha bisnis jualan milik Penggugat dan Tergugat dahulu dikelola bersama oleh Penggugat dan Tergugat, namun saat ini tempat usaha tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat sendirian;
- Bahwa selama Saksi bekerja bersama Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kadang kala mereka rujuk kembali, kemudian bertengkar lagi dan rujuk lagi. Peristiwa tersebut terjadi berulang-ulang;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi bahwa mediasi yang dilakukan keluarga terkait masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hanya dilakukan satu kali;
- Bahwa rumah di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan rumah di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan pribadi Tergugat dan pergaulannya;
- Bahwa Saksi bekerja dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011;
- Bahwa menurut Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilanjutkan lagi karena Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan ini karena ada masalah rumah tangga yakni perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami – Isteri yang sah yang telah menikah menurut ajaran Agama Kristen Katholik;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menganut Agama Kristen Katholik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga di rumah milik Penggugat dan Tergugat. Saksi digaji oleh Penggugat dan Tergugat. Saksi bekerja di rumah milik Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun hingga saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yakni Nikolaus Ricam (Jenis kelamin Laki-laki, Umur 19 Tahun), Marcelino Ricam (Jenis kelamin Laki-laki, Umur 17 Tahun), dan Gabriela Ricam (Jenis kelamin Laki-laki, Umur 15 Tahun);
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat semuanya sedang menempuh pendidikan diluar Lembata;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan selama ini Saksi lihat mereka bertengkar bahkan sampai merusak barang-barang atau perabot di dalam rumah mereka;
- Bahwa masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilaporkan dan tidak pernah diproses hukum;
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kelakuan Tergugat yang sering keluar rumah atau bepergian tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari Penggugat. Tergugat bepergian keluar rumah sampai berminggu-minggu dan bahkan sampai sebulan tanpa ada kabar berita kepada Penggugat. Hal inilah yang membuat Penggugat merasa curiga bahwa Tergugat memiliki hubungan khusus / selingkuh dengan pria lain;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal bersama dengan Tergugat di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Sejak tahun 2019 Penggugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt



bersama sejak tahun 2019 lalu sampai dengan sekarang, Penggugatlah yang membiayai dan menafkahi kehidupan isteri dan anak-anaknya. Hal ini saya ketahui karena Penggugat sering mengirim / mentransfer uang bulanan kepada isteri dan anak-anaknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat sedang sekolah atau menempuh pendidikan di luar Lembata, Anak Pertama atas nama Nikolaus Ricam saat ini sedang kuliah di Kota Yogyakarta, Anak kedua atas nama Mercelino Ricam sedang sekolah di salah satu SMA di Kota Ende, dan anak ketiga atas nama Gabriela Ricam sedang sekolah di salah satu SMA di Kota Jakarta;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 hingga sekarang;
- Bahwa saat ini Tergugat masih tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata. Namun saat ini Tergugat sedang menghantar anak kedua Marcelino Ricam untuk sekolah di Kota Ende;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal dalam satu rumah, mereka pisah tempat tinggal sejak tahun 2019;
- Bahwa masalah pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan mediasi antara Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat. Hal ini Saksi dengar dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi. Namun anak-anak sering berkomunikasi baik dengan Penggugat dan Tergugat melalui telepon;
- Bahwa selama ini Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup rumah tangganya, kebutuhan hidup isteri (Tergugat) dan kebutuhan hidup anak-anak;
- Bahwa tempat usaha bisnis jualan milik Penggugat dan Tergugat dahulu dikelola bersama oleh Penggugat dan Tergugat, namun saat ini tempat usaha tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat sendirian;
- Bahwa selama Saksi bekerja bersama Penggugat dan Tergugat,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kadang kala mereka rujuk kembali, kemudian bertengkar lagi dan rujuk lagi. Peristiwa tersebut terjadi berulang-ulang;

- Bahwa rumah di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata dan rumah di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata adalah rumah milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kehidupan pribadi Tergugat dan pergaulannya;

- Bahwa Tergugat mengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Lembata;

- Bahwa menurut Saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilanjutkan lagi karena Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2022, 12 Juli 2022, dan tanggal 19 Juli 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat dan Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menghendaki putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2019 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5313056005780001, nama TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Malang, 20-05-1978, jenis kelamin Perempuan, alamat Berdikari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, agama Katholik, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 serta keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menyatakan bahwa TERGUGAT (Tergugat) beralamat di Berdikari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 bahwa : *"Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti."*, maka bukti P-5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, bukti P-5 dan keterangan SAKSI I dan SAKSI II diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Berdikari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu termasuk pula dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2002 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Yoseph Sani Teluma, Pr., di Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka sebagaimana Surat Perkawinan Kutipan Buku Perkawinan No IV. 726 yang diterbitkan di Larantuka tertanggal 28 Agustus 2002 oleh Rm. Yoseph Sani Teluma, Pr., selaku Pastor Paroki, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat di Larantuka pada tanggal 16 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 110/AP/IV/2005 yang diterbitkan di Larantuka, tertanggal 16 April 2005 oleh Drs. Yosef Tote Komba, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah di Berdikari, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak antara lain :
 1. Nicholas Ricam, jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 13-01-2003;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Marcelino Jonathan Ricam, jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Larantuka, 04-03-2005;

3. Maria Gabriella Ricam, jenis kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Lewoleba, 31-05-2007;

- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan percekocokan sejak sekitar tahun 2010-2011 yang disebabkan karena perbuatan Tergugat yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah, yang mana Penggugat tinggal di Waikilok, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sedangkan Tergugat tinggal di di Berdikari, Kelurahan Lewoleba, Kabupaten Lembata;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing beragama Katholik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia adalah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan pada kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-4, dan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing beragama Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 05 Juli 2002 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Yoseph Sani Teluma, Pr., di Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka sebagaimana Surat Perkawinan Kutipan Buku Perkawinan No IV. 726 yang diterbitkan di Larantuka tertanggal 28 Agustus 2002 oleh Rm. Yoseph Sani Teluma, Pr., selaku Pastor Paroki, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat di Larantuka pada tanggal 16 April 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No 110/AP/IV/2005 yang diterbitkan di Larantuka, tertanggal 16 April 2005 oleh Drs. Yosef Tote Komba, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapat diketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II telah ternyata bahwa SAKSI I bekerja di tempat usaha milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 hingga saat ini, sedangkan SAKSI II bekerja di rumah milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 hingga saat ini, serta selama SAKSI I dan SAKSI II bekerja bersama Penggugat dan Tergugat, SAKSI I dan SAKSI II sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa SAKSI I dan SAKSI II merupakan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II selaku orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dilanjutkan lagi karena Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/ Pdt/ 1985 bahwa :

"bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa :

"dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, dapat menjadi dasar putusnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2002 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Yoseph Sani Teluma, Pr., sebagaimana telah tercatat di Larantuka pada tanggal 16 April 2005 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/AP/IV/2005 yang diterbitkan di Larantuka, tertanggal 16 April 2005 oleh Drs. Yosef Tote Komba, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum kedua dan keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan bahwa hak asuh anak Nicholas Ricam, Marcelino Jonathan Ricam, dan Maria Gabriella Ricam berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan anak yang bernama (*vide* : bukti P-4) :

1. Nicholas Ricam, jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 13-01-2003;
2. Marcelino Jonathan Ricam, jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Larantuka, 04-03-2005;
3. Maria Gabriella Ricam, jenis kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Lewoleba, 31-05-2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa hak asuh anak pada prinsipnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh,
Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (*vide* : Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang);

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak semata-mata adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka orang yang diberikan hak asuh juga harus merupakan orang yang dianggap baik, layak dan mampu menjalankan kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Nicholas Ricam, jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Surabaya, 13-01-2003 tersebut telah berusia 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Nicholas Ricam tersebut sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum ketiga gugatan Penggugat mengenai permintaan agar dinyatakan bahwa hak asuh anak Nicholas Ricam berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun petitum ketiga gugatan Penggugat

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai permintaan agar dinyatakan bahwa hak asuh anak Nicholas Ricam berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat tersebut ditolak, sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) *jo.* ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tetap wajib memelihara dan mendidik anak Nicholas Ricam tersebut sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Marcelino Jonathan Ricam, jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Larantuka, 04-03-2005 tersebut telah berusia 17 (tujuh belas), dan Maria Gabriella Ricam, jenis kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Lewoleba, 31-05-2007 tersebut telah berusia 15 (lima belas) tahun, sehingga anak yang bernama Marcelino Jonathan Ricam dan Maria Gabriella Ricam tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan telah ternyata bahwa tidak terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak-anak tersebut diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf a *jo.* Pasal 45 ayat (1) *jis.* Pasal 45 ayat (2) *jis.* Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat demi kepentingan terbaik untuk anak yang bernama Marcelino Jonathan Ricam dan Maria Gabriella Ricam tersebut, sudah sepatutnya hak asuh anak yang bernama Marcelino Jonathan Ricam dan Maria Gabriella Ricam tersebut berada pada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak pengasuhan terhadap anak yang bernama Marcelino Jonathan Ricam dan Maria Gabriella Ricam tersebut sudah ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksionalnya tanpa merubah substansi dari *petitum* gugatan demi kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengenai *petitum* pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau kawin dan/atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat tidak boleh untuk saling menghalang-halangi satu sama lain untuk bertemu, memberikan perhatian, memberikan nafkah dan kasih sayangnya kepada anak – anak tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya akan termuat dalam amar Putusan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum kelima dan keenam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat pula perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

“Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai
Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan dimaksud dalam ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 ayat (1) jjs. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian terhadap petitem kelima haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa :

”Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa :

”Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 75 ayat (1) jo. ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim berpendapat patut untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atau Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, dengan demikian terhadap petitum keenam haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 34 ayat (2) *jis.* Pasal 35 ayat (1) *jis.* Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka selain memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu, maka Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan atas putusan ini berkewajiban untuk melaporkan putusan *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum ketujuh sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan, sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 1915 *jo.* Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jis.* 149 ayat (1) *jis.* Pasal 154 *jis.* Pasal 192 ayat (1) *jis.* Pasal 283 RBg *jis.* Pasal 1 *jis.* Pasal 2 ayat (1) *jis.* Pasal 38 *jis.* Pasal 39 ayat (2) *jis.* Pasal 41 *jis.* Pasal 45 ayat (1) *jis.* Pasal 45 ayat (2) *jis.* Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jis.* Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jis.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis.* Pasal 19 huruf f *jis.* Pasal 20 ayat (1) *jis.* Pasal 22 ayat (1) *jis.* Pasal 34 ayat (2) *jis.* Pasal 35 ayat (1) *jis.* Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jis.* Pasal 75 ayat (1) *jis.* Pasal 75 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir
Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2002 di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Rm. Yoseph Sani Teluma, Pr., sebagaimana telah tercatat di Larantuka pada tanggal 16 April 2005 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 110/AP/IV/2005 yang diterbitkan di Larantuka, tertanggal 16 April 2005 oleh Drs. Yosef Tote Komba, selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak yaitu:
 - Marcelino Jonathan Ricam, jenis kelamin : Laki-laki, tempat/tanggal lahir : Larantuka, 04-03-2005;
 - Maria Gabriella Ricam, jenis kelamin : Perempuan, tempat/tanggal lahir : Lewoleba, 31-05-2007;

Ada pada Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau kawin dan/atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat tidak boleh untuk saling menghalang-halangi satu sama lain untuk bertemu, memberikan perhatian, memberikan nafkah dan kasih sayangnya kepada anak – anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata atau Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk melakukan pencatatan atas putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di dalam register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Yulianto Thosuly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tarekh Candra Darusman, S.H., dan Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 18/Pen.Pdt/2022/PN Lbt tanggal 4 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hermanus Suban Huller, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Yulianto Thosuly, S.H.

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hermanus Suban Huller, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	: Rp 500.000,00
2. PNBP	: Rp 60.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)